



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data keluarga dan penduduk miskin yang selalu diperbaharui yang bisa menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk memperoleh data keluarga dan penduduk miskin yang selalu diperbaharui, maka perlu mengatur pedoman pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN  
PENDATAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.
7. Pedoman Pendataan Keluarga Miskin adalah Pedoman dalam rangka pelaksanaan pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.
8. Pendataan adalah Pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.
9. Keluarga Miskin adalah Keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang memenuhi parameter kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
10. Penduduk Miskin adalah Kepala keluarga dan anggota keluarga yang memenuhi parameter kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah Rukun Warga di wilayah Kota Yogyakarta.

12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Yogyakarta.
13. Petugas Pendata adalah petugas yang melaksanakan pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.
14. Uji Publik adalah langkah mengkomunikasikan data untuk dimintakan tanggapan dan penilaian.
15. Tim Koordinasi Pendataan keluarga miskin tingkat kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pendataan keluarga miskin adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta.

## **BAB III**

### **PERIODE PENDATAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendataan keluarga miskin dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Setiap periode pendataan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya pada periode bulan Desember pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Gempa Bumi;
  - b. Gunung Meletus;
  - c. Banjir;

## **BAB IV**

### **PELAKSANA PENDATAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial. dalam melaksanakan pendataan dapat dibantu oleh Tim Tingkat Kota Yogyakarta yang di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENDATAAN**

#### **Pasal 5**

Mekanisme Pendataan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Uji Publik Pertama;
- c. Tahapan Verifikasi;
- d. Tahapan Pengolahan Data;

e. Tahapan Uji Publik Kedua;

Pasal 6

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial membentuk Tim Koordinasi Pendataan Keluarga Miskin Tingkat Kota yang pembentukan dan ketugasannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial melakukan sosialisasi kegiatan pendataan keluarga miskin kepada komponen masyarakat.
- 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial melakukan konfirmasi data keluarga miskin melalui Kecamatan, Kelurahan, RW, RT.
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial merekrut dan mengadakan pelatihan calon petugas pendata .
- 5) Tim Koordinasi Pendataan Keluarga Miskin Tingkat Kota melaksanakan penyusunan konsep teknis pelaksanaan pendataan.

Pasal 7

Tahapan Uji publik pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial mengirimkan data keluarga miskin periode sebelumnya kepada pengurus RT dan RW melalui Lurah masing-masing untuk dicermati;
- 2) Pengurus RT dan RW mengesahkan hasil pencermatannya kemudian mengirimkan kepada Kelurahan;
- 3) Lurah mengesahkan hasil pencermatan masing-masing RT dan RW, kemudian mengirimkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Tim Koordinasi Pendataan Keluarga Miskin Tingkat Kota melaksanakan Uji Publik hasil pencermatan dari kelurahan dengan mengundang Pengurus RT dan RW. Dalam pelaksanaan Uji Publik ini Pengurus RT dan RW diberi kesempatan untuk memberikan masukan tambahan hasil pencermatan dan dikirimkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 5) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak mengirimkan hasil pencermatan uji publik pertama, maka dianggap tidak ada perubahan atau sudah menyetujui.
- 6) Hasil uji publik pertama merupakan bahan bagi petugas pendata untuk verifikasi di lapangan.

Pasal 8

Tahapan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Petugas pendata berkoordinasi dengan Pengurus RT dan RW setempat untuk melaksanakan validasi dan klarifikasi data.
- 2) Petugas pendata melaksanakan verifikasi data ke lapangan berdasarkan hasil koordinasi dan klarifikasi dengan pengurus R T dan RW;
- 3) Hasil verifikasi data dari lapangan selanjutnya dikoordinasikan dengan pengurus RT dan RW setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.

- 4) Tim Koordinasi Pendataan Keluarga Miskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan pemantauan dan supervisi pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Pendata.

#### Pasal 9

Tahapan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Data hasil verifikasi lapangan dilakukan pemilahan data dan pengkodean pada form hasil pendataan.
- 2) Data hasil pemilahan di masukkan ke dalam program komputer.
- 3) Data yang telah dimasukkan dalam program komputer kemudian di lakukan proses pengolahan data untuk menentukan kategori fakir miskin, miskin dan hampir miskin sesuai dengan aspek dan parameter kemiskinan.
- 4) Parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 3) didasarkan pada Penetapan Parameter Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 10

Tahapan Uji Publik Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikirimkan kembali kepada pengurus RT dan RW melalui Lurah masing-masing untuk dilakukan pencermatan;
- 2) Pengurus RT dan RW mengumumkan hasil pengolahan data kepada warga masyarakat setempat melalui papan pengumuman untuk mendapatkan tanggapan;
- 3) Pengurus RT dan RW menginventarisasi tanggapan-tanggapan dari masyarakat dan memfasilitasi pertemuan untuk musyawarah dan menyepakati hasil tanggapan dari masyarakat;
- 4) Pengurus RT dan RW menandatangani hasil kesepakatan uji publik dan mengirimkan kepada Kelurahan;
- 5) Lurah dan Camat menandatangani hasil uji publik masing-masing RW dan mengirimkan dokumen hasil uji publik kedua kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 6) Data hasil uji publik yang menurut masyarakat tidak sesuai, akan dilakukan verifikasi cepat oleh Petugas Pendata untuk untuk membuktikan kebenarannya.
- 7) Hasil verifikasi cepat oleh Petugas Pendata digunakan untuk memperbaharui hasil pengolahan data, dan selanjutnya di tetapkan menjadi Data Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin.

#### BAB VI

#### PENETAPAN DAN SOSIALISASI DATA KELUARGA MISKIN DAN PENDUDUK MISKIN

#### Pasal 11

- (1) Data keluarga miskin dan penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota .
- (2) Sosialisasi data keluarga miskin dan penduduk miskin dilaksanakan melalui :
  - a. Media massa cetak dan elektronik;
  - b. Web Site Pemerintah Kota;
  - c. Papan Pengumuman di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 12

- (1) Data keluarga miskin dan penduduk miskin digunakan sebagai dasar menerbitkan Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
- (2) Tata Naskah dan Mekanisme Pemberian Kartu menuju Sejahtera (KMS) ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial..

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta;
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 806/KEP/2009 tentang Tata Naskah dan Mekanisme Pemberian Kartu menuju Sejahtera (KMS)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Februari 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
ttd

MUHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 11

DO NOT COPY